BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian dan Jenis Bank

2.1.1 Pengertian Bank

Dalam **Undang-Undang No. 14 tahun 1967**, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang,

Dalam **Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan**, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam **Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan**, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank dalam dunia usaha dari Prentice Hall Inc, *"Encyclopedic Dictionary of Business Finance, 1967"*, bank dapat diartikan sebagai a business establishment is authorized by state law to discount and deal in negotiable instruments to lend money, to receive deposits and to buy and sell foreign exchange. Bank adalah suatu usaha yang didirikan dengan izin atau pengesahan menurut Undang-Undang untuk usaha memperoleh komisi dan mengadakan

ikatan atau perjanjian tertentu dalam pemberian pinjaman, penerimaan tabungan, membeli dan menjual valuta asing.

Menurut **Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI)** BI 1982, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam **Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan**, menurut jenisnya bank terdiri dari :

a. **Bank umum,** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

 Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Menurut **Pasal 21 Undang-Undang No. 10/1998**, bentuk hukum dari suatu Bank Umum dapat berupa salah satu dari:

 1. Perseroan Terbatas (PT),
 2. Koperasi,
 3. Perusahaan Daerah (PD).

b. **Bank Perkreditan Rakyat,** adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut **Pasal 21 Undang-Undang No. 10/1998**, bentuk hukum Bank Perkreditan Rakyat adalah salah satu dari :

a. Perusahaan Daerah (PD)
b. Koperasi,
c. Perseroan Terbatas (PT), atau
d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

2.2 Penyaluran Dana Bank

2.2.1 Penyaluran Dana dalam Bentuk Pinjaman / kredit

Pinjaman yang diberikan (kredit) ialah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal, pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Dalam menilai suatu permintaan kredit bank biasanya berpedoman kepada beberapa faktor antara lain watak, kemampuan, modal, jaminan,dan kondisi-kondisi ekonomi.

2.2.2 Penyaluran Dana dalam Bentuk Surat-surat Berharga

Penyaluran dana dalam surat-surat berharga sesungguhnya merupakan usaha pokok Bank Tabungan. Namun dalam praktek perbankan sekaligus dalam rangka menggairahkan / mengembangkan pasar modal, bank umum dan bank

pembangunan dewasa ini diizinkan pula melakukan kegiatan jual beli surat berharga.

Sebagai cadangan sekunder (*secondary reserve*), bank umum dapat membeli surat berharga yang bonafid dan mudah dicairkan. Dewasa ini dalam dunia perbankan Indonesia dikenal beberapa surat berharga yang sering diperjualbelikan dalam rangka pemanfaatan dana yang idle atau sebaliknya dalam rangka memperoleh tambahan dana. Dalam *interbank call money market*, bank pembangunan atau bank umum yang kelebihan dana dapat membeli atau menanamkan dananya dalam aksep atau promes yang dikeluarkan oleh bank yang memerlukan dana (*borrowing bank*). Dengan demikian bank yang menanamkan dananya disebut *lending bank*. Bank Indonesia juga mengeluarkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) yang boleh dibeli secara diskonto oleh bank-bank yang tentunya kelebihan dana. Bank juga dapat membeli Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) yang berupa Surat Sanggup (aksep / promes) atau wesel.

2.2.3 Penyertaan

Menyimpang dari usaha pokok sebuah bank, Bank Indonesia dapat memberikan izin bagi bank umum atau bank pembangunan untuk ikut serta dalam penyertaan modal perusahaan. Namun penyertaan ini bersifat sementara. Yang dimaksud dengan penyertaan adalah penanaman dana dalam perusahaan lain sebagai modal. Khusus untuk bank-bank milik negara yang melakukan penyertaan diatur dalam suatu peraturan di bidang perkreditan. Dewasa ini banyak negara yang melakukan penyertaan dalam perusahaan-perusahaan yang umumnya

berbentuk lembaga keuangan, misalnya *leasing company*, lembaga keuangan bukan bank, asuransi.

2.2.4 Penyaluran Dana dalam Harta Tetap dan Inventaris

Dalam melaksanakan usahanya, sudah barang tentu bank memerlukan kantor, peralatan dan lain-lain perlengkapan yang perlu untuk dapat menjalankan usaha perbankan secara menyakinkan. Kepercayaan masyarakat terhadap bank sebagai lembaga keuangan tentunya memerlukan penampilan yang meyakinkan. Oleh karena itulah bank dalam penampilannya sebagai lembaga keuangan yang modern, selalu berusaha untuk menampilkan diri dalam bentuk kantor yang modern dan canggih, yang tentunya memerlukan dana yang tidak kecil. Dan satu hal yang pasti untuk segala biaya yang berkenaan dengan keperluan harta tetap dan inventaris tersebut semuanya harus dibiayai oleh modal sendiri. Bagi bank swasta yang baru saja berdiri, biaya yang diperlukan untuk penanaman harta tetap dan inventaris tidak boleh lebih dari 50% dari modal setor. Apabila bank sudah beroperasi, biaya untuk harta tetap dan inventaris tidak boleh melebihi 50% dari modal setor + cadangan bebas. Sedangkan bagi bank-bank negara, penanaman harta tetap dan inventaris haruslah sesuai dengan anggaran inventaris yang telah ditetapkan dalam rencana kerja.

2.3 Prosedur Umum Perkreditan

2.3.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah urutan-urutan pekerjaan klerikal yang melibatkan beberapa orang yang di susun untuk menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap penanganan transaksi perusahaan yang berulang.

Menurut Abdul Halim, prosedur adalah merupakan suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.3.2 Prosedur Umum Perkreditan

Prosedur pemberian kredit pada setiap bank-bank yang memberikan kredit biasanya melalui beberapa tahapan, yaitu tahapan permohonan kredit, penyelidikan dan analisis, keputusan persetujuan atau penolakan, pencairan kredit, administrasi, pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.

A. Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit meliputi :

a. Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit.
b. Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan.
c. Permohonan perpanjangan / pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.

d. Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan / pengunduran jadwal angsuran dan lain sebagainya.

Setiap permohonan kredit harus dilengkapi dengan berkas-berkas permohonan kredit dari nasabah, yang terdiri dari :

a. Surat-surat permohonan nasabah yang ditandatangani secara lengkap dan sah.
b. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah.
c. Daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit.

Setiap surat permohonan kredit tersebut harus dicatat dalam register khusus yang disediakan. Permohonan dinyatakan lengkap bila telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan permohonan menurut jenis kreditnya. Selama permohonan kredit sedang dalam proses, maka berkas-berkas permohonan harus dipelihara dalam berkas permohonan.

Untuk memudahkan bank memperoleh data yang diperlukan, bank harus mempergunakan Daftar Isian Permohonan Kredit yang harus diisi oleh nasabah, formulir-formulir neraca, daftar laba / rugi.

B. Penyidikan dan Analisis Kredit

Setiap permohonan kredit harus dilakukan penyelidikan dan analisis yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

Yang dimaksud dengan penyidikan (investigasi) kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

1. Wawancara dengan pemohon kredit atau debitur.
2. Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern bank maupun data ekstern. Dalam hal ini termasuk informasi antarbank dan pemeriksaan pada daftar-daftar hitam dan daftar-daftar kredit macet.
3. Pemeriksaan / penyelidikan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan nasabah dan informasi lainnya yang diperoleh.
4. Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan.

Yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

1. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun nonkeuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat / tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit.
2. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Berkas-berkas permohonan dan dokumen-dokumen laporan untuk penyelidikan dan analisis harus diperlakukan sesuai dengan sifat rahasia dari informasi yang diperoleh.

Pada saat ini berlaku ketentuan bahwa usul fasilitas kredit harus memuat data pokok minimal mengenai aktiva usaha disertai dengan analisis seperlunya, antara lain :

a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan.
b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan.
c. Jaminan.
d. Laporan-laporan keuangan / *financial statement*.
e. Aktivitas R/K (giro dan atau MMP).
f. Data kualitatif dari nasabah / calon debitur.

C. Keputusan Atas Permohonan Kredit

Keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

Wewenang pengambilan keputusan permohonan kredit dapat dilakukan oleh :

a. Kepala Bagian Kredit / Cabang

1. Sampai dengan jumlah permohonan dalam jenis kredit yang ditentukan oleh direksi / kantor pusat, kepala bagian kredit / kepala cabang diberi wewenang untuk memutuskan permohonan dalam batas-batas tertentu tanpa mengusulkan terlebih dahulu kepada kantor pusat.

2. Jika permohonan berada diluar batas wewenangnya, cabang harus mengusulkan terlebih dahulu permohonan fasilitas kredit tersebut kepada direksi / kantor pusat diserta hasil penilaian serta kesimpulan-kesimpulan dan ususl-usul yang definitif.

b. Wewenang Direksi / Kantor Pusat

Direksi / kantor pusat memberikan keputusan permohonan failitas kredit yang dilakukan oleh bagian kredit / cabang setelah mengadakan penilaian permohonan fasilitas kredit yang diusulkan.

c. Direksi / Kantor Pusat dengan Bank Indonesia

Tentang jenis-jenis kredit yang menurut ketentuan memerlukan persetujuan dari Bank Indonesia, terlebih dahulu kantor pusat akan meneruskan permohonan kredit tersebut kepada Bank Indonesia. Pemberitahuan keputusan kepada cabang, baru dilakukan setelah mendapat keputusan dari Bank Indonesia.

Pada prinsipnya pengusulan permohonan kredit ke direksi / kantor pusat harus dilakukan dengan surat disertai penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Dalam surat permohonan kredit harus dimuat minimal data sebagai berikut:

a. Informasi mengenai nasabah selengkapnya.
b. Aktivitas usaha nasabah.
c. Jaminan.
d. Financial statement.
e. Cash flow projection.
f. Aktivitas rekening.

D. Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan ini adalah untuk permohonan kredit yang nyata-nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan. Langkah-langkah yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

a. Semua keputusan penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada nasabah dengan disertai alasan-alasan penolakannya.
b. Surat penolakan permohonan kredit minimal dibuat dalam rangkap tiga, asli dikirimkan kepada pemohon, lembar kedua beserta copy (salinan) surat permohonan nasabah dikirim kepada direksi dan lembar ketiga untuk arsip bagian kredit atau kantor cabang.
c. Dalam hal penolakan permohonan baru, maka jika diminta, semua berkas permohonan dapat dikembalikan kepada pemohon kecuali surat permohonannya.
d. Dalam hal penolakan permohonan perpanjangan, berarti jangka waktu kredit tidak diperpanjang. Bank harus menegaskan kepada nasabah agar segera menyelesaikan semua kewajiban kepada bank atau mengajukan rencana pelunasannya.
e. Dalam hal penolakan tambahan kredit, maka harus ditegaskan bahwa nasabah hanya tetap menikmati limit kredit yang telah disetujui semula. Berkas-berkas permohonan tambahan tidak dikembalikan kepada pemohon.
f. Dalam hal penloakan perubahan persyaratan lainnya dari kredit yang sedang berjalan, maka nasabah tetap mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui semula. Apabila permohonan perubahan

syarat-syarat ini menunjukkan hubungan dengan gejala-gejala yang tidak sehat maka harus diambil tindakan pengamanan berupa inventarisasi jaminan dan memberikan bimbingan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap nasabah.

E. Persetujuan Permohonan Kredit

Persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk mengabulkan sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain :

1. Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon.
2. Pengikatan jaminan.
3. Penandatanganan perjanjian kredit.
4. Penandatanganan surat aksep.
5. Pembayaran bea materai kredit.
6. Pembayaran provisi kredit atau commitment fee.
7. Asuransi barang jaminan.
8. Asuransi kredit.

F. Pencairan Fasilitas Kredit

Fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Bank hanya menyetujui pencairan kredit kepada nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan.

Pengikatan jaminan secara sempurna dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit / surat aksep borgtocht) mutlak harus mendahului pencairan kredit.

Cara pencairan kredit yang telah disetujui dapat dilakukan dengan alat-alat dan cara yang ditentukan oleh bank, antara lain pencairan dengan cara menarik cek atau giro bilyet, dengan kuitansi, dengan dokumen-dokumen lainnya yang oleh bank dapat diterima sebagai perintah pembayaran atau dengan pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman nasabah.

Setiap mutasi dan saldo yang terjadi pada rekening pinjaman harus diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk itu. Verifikasi meliputi pencocokan dan keabsahan pencairan, jumlah serta syarat-syarat lainnya. Sebagai buku verifikasi, pejabat tersebut harus membubuhkan parafnya pada saldo rekening pinjaman.

2.4 Pengertian, Jenis dan Fungsi Kredit

2.4.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Kredit dalam arti ekonomi adalah penundaan pembayaran dari prestasi yang diberikan sekarang, baik dalam bentuk barang, uang, maupun jasa.

Menurut **Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan,** yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam-

meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditetapkan.

Menurut **Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan**, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntunganya.

Menurut **Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Perbankan,** kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

2.4.2 Jenis-Jenis Kredit

A. Kredit Yang Diberikan Langsung Oleh Bank Indonesia

1. **Kredit Langsung** adalah kredit yang diberikan secara langsung kepada pihak ketiga bukan bank seperti , Pertamina, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan lain-lain.
2. **Kredit Likuiditas** adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral pada bank-bank, baik dalam rangka pemberian kredit oleh bank yang bersangkutan kepada nasabahnya maupun untuk mengatasi kesulitan

likuiditas dalam keadaan darurat, dan untuk pembiayaan lainnya. Kredit likuiditas tersebut dibagi dalam dua golongan, yaitu :

a. **Kredit likuiditas gadai ulang**, yaitu kredit yang diberikan kepada bank-bank oleh Bank Sentral agar dapat memperluas pemberian kreditnya. Sebagai jaminan oleh bank-bank tersebut, diberikan jaminan barang-barang para debitur dengan persetujuan yang bersangkutan.

b. **Kredit likuiditas darurat**, dibedakan dalam dua jenis, yaitu :

 1) **Kredit likuiditas darurat umum** adalah kredit yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditas sebagai akibat dari perubahan yang mendadak di luar kekuasaan bank.

 2) **Kredit likuiditas darurat khusus** yaitu kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan di dalam faktor-faktor intern.

3. **Fasilitas Diskonto.**

Di samping kredit likuiditas sebagaimana diuraikan diatas, dikenal pula kredit likuiditas dalam bentuk fasilitas diskonto.

Fasilitas diskonto dalam rupiah adalah penyediaan dana jangka pendek oleh Bank Indonesia dengan cara pembelian promes (surat sanggup) yang diterbitkan oleh bank umum dan bank pembangunan yang tergolong sehat dan cukup sehat atas dasar diskonto.

B. Jenis-Jenis Kredit Perbankan Untuk Masyarakat

Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, yaitu sebagai berikut :

1. **Kredit Dilihat dari Sudut Tujuannya, terdiri dari :**
 a. **Kredit konsumtif**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumtif.
 b. **Kredit produktif**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.
 c. **Kredit perdagangan**, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi. Kredit perdagangan tersebut terdiri dari :
 1) Kredit perdagangan dalam negeri.
 2) Kredit perdagangan luar negeri.
2. **Kredit Dilihat dari Sudut Jangka Waktunya**

 Berdasarkan **Undang-Undang Nomor 14 / 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan**, jenis-jenis kredit dilihat dari sudut jangka waktunya terdiri dari :
 a. ***Kredit jangka pendek (Short term loan)***, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun, termasuk kredit untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 b. ***Kredit jangka menengah (Medium term loan)***, yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit untuk tanaman musiman sebagaimana tersebut diatas.

c. ***Kredit jangka panjang (Long term loan)***, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan menambah modal perusahaan dalam rangka untuk melakukan rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.

3. **Kredit Dilihat dari Sudut Jaminannya**

a. Kredit tanpa Jaminan (Unsecured Loan)

Dalam **SK Direksi BI No. 29/69/KEP/DIR bertanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, Pasal 2,** telah diatur ketentuan bahwa pihak bank tidak diperkenankan memberikan kredit kepada siapapun tanpa jaminan pemberian kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 b, yaitu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

b. Kredit dengan Agunan (Secured Loan)

Agunan yang diberikan untuk suatu kredit adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 c dan Pasal 3 SK diatas, yang secara rinci adalah sebagai berikut:

1) Agunan barang, baik barang tetap maupun barang tidak tetap (bergerak).
2) Agunan pribadi (borgtocht) yaitu suatu perjanjian di mana satu pihak (borg) menyanggupi pihak lainnya (kreditur) bahwa ia menjamin pembayarannya suatu utang apabila si terutang (kreditur) tidak menepati kewajibannya.

3) Agunan efek-efek saham, obligasi, dan sertifikat yang didaftar (listed) di bursa efek-efek.

4. **Kredit Dilihat dari Sudut Penggunaannya,** dibagi sebagai berikut:

 a. ***Kredit eksploitasi*** adalah kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tujuannya untuk meningkatkan produksi, baik peningkatan kuantitatif maupun kualitatif.

 b. ***Kredit investasi*** adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Yang dimaksudkan disini adalah untuk pembelian barang-barang modal serta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi / modernisasi maupun ekspansi proyek yang sudah ada atau pendirian proyek baru, pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin yang semuanya itu ditujukan untuk meningkatkan produktivitas.

2.4.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. ***Kredit pada hakekatnya dapat meningkatkan daya guna uang***
 a. Para pemilik uang / modal dapat secara langsung meminjamkan uangnya kepada para pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau untuk meningkatkan usahanya.
 b. Para pemilik uang / modal dapat menyimpan uangnya pada lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan usahanya.
2. ***Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang***

 Kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel sehingga apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan cek, giro bilyet, dan wesel maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giral. Di samping itu, kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.
3. ***Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang***

 Dengan mendapat kredit, para pengusaha dapat memproses bahan baku menjadi barang jadi, sehingga daya guna barang tersebut menjadi meningkat. Di samping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang, baik melalui penjualan secara kredit maupun dengan membeli barang-barang dari satu tempat dan menjualnya ke tempat lain. Pembelian tersebut uangnya

berasal dari kredit. Hal ini dapat pula berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

4. ***Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi***

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

a. Pengendalian inflasi,

b. Peningkatan ekspor, dan

c. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dengan pembatasan kuantitatif dan kualitatif. Tujuannnya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa di ekspor.

5. ***Kredit dapat meningkatkan kegiatan berusaha***

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan para pengusaha di bidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

6. ***Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan***

Dengan bantuan kredit dari bank, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah

selesai, maka untuk mengelolanya dibutuhkan pula tenaga kerja. Dengan tertampungnya tenaga-tenaga kerja tersebut, maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

7. ***Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional***

Bank-bank besar di luar negeri yang mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuan dalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Begitu pula negara-negara yang telah maju yang mempunyai cadangan devisa dan tabungan yang tinggi, dapat memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk kredit kepada negara-negara yang sedang berkembang untuk membangun. Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak saja dapat mempererat hubungan ekonomi antarnegara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan internasional.

2.5 Dokumen-dokumen dalam Pemberian Kredit

Dokumen-dokumen dalam pemberian kredit bank meliputi :

1. Kartu Tanda Pengenal / KTP.
2. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
3. TDP (Tanda Daftar Perusahan).
4. SIUP (Surat Izin Usaha Penerbitan).
5. IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
6. Sertifikat tanah / bangunan seperti sertifikat HGB, HGU, HM..
7. Akta Perusahaan.
8. Akta pendirian dan akta perubahannya.

9. Surat kepemilikan barang jaminan yang dijadikan agunan seperti BPKB.
10. Surat-surat perjanjian kredit.
11. Mutasi rekening Koran dimana debitur tersebut mempunyai accounting.

Dokumen-dokumen tersebut diatas dapat ditambah sesuai dengan kebijakan yang diberikan oleh setiap bank yang akan memberikan kredit dan sesuai dengan kredit yang diajukan.'

2.6 Pengertian dan Ketentuan Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap / Pegawai Negeri Sipil

2.6.1 Pengertian Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap / Pegawai Negeri Sipil

Kredit pegawai adalah kredit sektor konsumtif yang diberikan oleh Bank Jabar kepada para pegawai yang berpenghasilan tetap. Kredit ini terutama diberikan secara kolektif kepada pegawai yang pembayaran gajinya disalurkan melaui Bank Jabar (pegawai daerah otonom / pegawai pusat yang diperbantukan / dpb), pegawai negeri pusat yang vertikal / dipekerjakan (dpk), serta para pegawai negeri atau karyawan yang lembaganya mengadakan kerjasama dengan Bank Jabar (yang lembaganya menyimpan dana pada Bank Jabar) atau yang penyaluran gajinya melalui Bank Jabar.

2.6.2 Ketentuan Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap / Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan-ketentuan mengenai Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap ini telah diatur berdasarkan SE Direksi No.03/SE/Dir/1996 tanggal 25 Maret 1996, diantaranya berisi tentang :

1) Plafon kredit.

2) Sifat kredit, yaitu kredit pegawai berpenghasilan tetap bersifat revolving.

3) Jangka waktu kredit minimal 1 – 5 tahun.

4) Provisi kredit :

 a. Untuk 1 tahun 0.25%.

 b. Untuk 2 tahun 0.50%.

 c. Untuk 3 tahun 0.75%.

 d. Untuk 4 tahun 1.00%.

 e. Untuk 5 tahun 1.25%.

5) Tingkat suku bunga kredit, tabungan dan deposito

 Tingkat suku bunga kredit pegawai berpenghasilan tetap yaitu berdasarkan anuitas tahunan, besarnya adalah 24%. Sedangkan tingkat suku bunga tabungan adalah 11%. Dan tingkat suku bunga deposito adalah sebagai berikut: untuk 1 bulan sebesar 12%, untuk 3 bulan sebesar 11%, untuk 6 bulan sebesar 11% dan untuk 12 bulan sebesar 11%.

6) Denda

 Dalam hal debitur tidak melaksanakan pembayaran pokok dan atau bunga pada waktunya maka bank akan mengenakan denda sebesar 25% dari kewajiban tertunggak.

7) Jaminan kredit.

 Jaminan untuk kredit pegawai berpenghasilan tetap berupa SK Pengangkatan debitur sebagai pegawai negeri juga peningkatan pimpinan dinas dan bendaharawan gaji sebagai avalist.

8) Pembayaran kembali kredit.

Debitur wajib melunasi kredit kepada bank dengan cara diangsur berdasarkan anuitas tahunan.

9) Pelunasan kredit sebelum jatuh tempo.

10) Asuransi.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam kredit pegawai berpenghasilan tetap adalah adanya asuransi. Asuransi ini dimaksudkan untuk menjamin pembayaran kredit kepada bank apabila debitur meninggal dunia, hal ini juga dimaksudkan agar kedua belah pihak tidak merasa dirugikan. Pihak bank tetap akan menerima kembali uang yang dikreditkan dengan utuh demikian halnya dengan ahli waris debitur tidak akan turut menanggung utang dari debitur yang meninggal tersebut.

2.7 Kolektibilitas Kredit

Kolektibilitas adalah keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

Kolektibilitas Kredit yang diberikan dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :

1. **Lancar (pass),** apabila memenuhi kriteria **:**
 a. Pembayaran angsuran pokok dan / atau bunga tepat waktu;
 b. Memiliki mutasi rekening yang aktif;
 c. Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash collateral).

2. **Dalam Perhatian Khusus (special mention),** apabila memenuhi kriteria :
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang belum melampaui 90 hari (3 bulan);
 b. Kadang-kadang terjadi cerukan;
 c. Mutasi rekening relatif aktif;
 d. Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan;
 e. Didukung oleh pinjaman baru.
3. **Kurang Lancar (substandard),** apabila memenuhi kriteria **:**
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 90 hari (> 3 bulan);
 b. Sering terjadi cerukan;
 c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah;
 d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang telah diperjanjikan lebih dari 90 hari;
 e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur;
 f. Dokumentasi pinjaman yang lemah.
4. **Diragukan (doubtful),** apabila memenuhi kriteria :
 a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 180 hari (> 6 bulan);
 b. Terjadi cerukan yang bersifat permanen;
 c. Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari;
 d. Terjadi kapitalisasi bunga;

e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. **Macet (loss),** apabila memenuhi kriteria **:**

a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan / atau bunga yang telah melampaui 270 hari (> 9 bulan);

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru;

c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.